



PUTUSAN

Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AIDI SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun VI Proyek Small
Holder Park, Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon keberatan/Pengadu;

Lawan

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG
PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO
(ULaMM),KISARAN** yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT
Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar
Jimi Firmansyah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor
303, Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhlis Ade
Putra Nasution dan kawan, Para Karyawan PT Permodalan
Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon keberatan/Teradu;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon keberatan/Teradu telah
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 12/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016
tanggal 5 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian/Pembebanan Hak Tanggungan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Akad Kredit Nomor 036/ULM-KSRN/PK-

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMR/V/2014 (sesuai dengan surat peringatan I “Pertama”) sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Kutipan Risalah Lelang Nomor 400/2015 tanggal 25 November 2015 dengan Pelaku Usaha yang telah melakukan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang telah diberi pembebanan Hak Tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melakukan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721/Desa Perkebunan, Sei Balai, luas tanah 1250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten : Batu Bara;
Kecamatan : Sei Balai;
Desa : Perkebunan Sei Balai;

Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 07/Perkebunan Sei Balai/2011, tanggal 14 Oktober 2011, penerbit sertifikat yang dikeluarkann oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, terdaftar atas nama Aidi Sutrisno Adalah bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini. Bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran untuk memerintahkan Kantor Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721/Desa/Perkebunan Sei Balai, luas tanah 1250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten : Batu Bara;
Kecamatan : Sei Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Perkebunan Sei Balai;

Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 07/Perkebunan Sei Balai/2011, tanggal 14 Oktober 2011, penerbit sertifikat yang dikeluarkann oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, terdaftar atas nama Aidi Sutrisno;

B. Lelang yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721/Desa Perkebunan Sei Balai, luas tanah 1250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten : Batubara;

Kecamatan : Sei Balai;

Desa : Perkebunan Sei Balai;

Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 07/Perkebunan Sei Balai/2011, tanggal 14 Oktober 2011, penerbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan terdaftar atas nama Aidi Sutrisno;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan surat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang telah diberi pembebanan Hak Tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melakukan penjualan secara lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721/Desa Perkebunan Sei Balai, luas tanah 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Batubara;
Kecamatan : Sei Balai;
Desa : Perkebunan Sei Balai;

Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 07/Perkebunan Sei Balai/2011, tanggal 14 Oktober 2011, penerbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan terdaftar atas nama Aidi Sutrisno;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda, pinalti, bunga berjalan atau yang lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon keberatan/Teradu telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Februari 2016 Nomor 12/Arbitrase/BPASK-BB//2016, yang diktumnya sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa Penggugat/Teradu dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan untuk itu dalam undang-undang, dengan ini mengajukan gugatan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 12/Arbitrase/BPSK-BB//2016 tanggal 5 Februari 2016, yang mana salinan putusan tersebut diterima ULaMM Kisaran pada tanggal 10 Februari 2016 dikirim melalui Kantor Pos sehingga dengan demikian gugatan keberatan *a quo* secara formal dan menurut hukum patut diterima dan dipertimbangkan;
3. Bahwa Penggugat/Teradu merasa keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 12/Arbitrase/BPSK-BB//2016 tanggal 5 Februari 2016, jelas putusan *a quo* tidak didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan di bidang hukum, dan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan akurat serta hanya mendengar penjelasan dari sebelah pihak saja dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, bertentangan dengan undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh sebab itu putusan BPSK tersebut tidaklah beralasan untuk dipertahankan;

4. Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusannya Nomor 12/Arbitrase/BPSK-BB/II/2015 tanggal 5 Februari 2016 telah melebihi kewenangannya dalam memutus (*ultra vires*) dimana mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 *juncto* Pasal 12 ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada: Pasal 40:

- (1) Putusan BPSK dapat berupa:
 - a. Perdamaian;
 - b. Gugatan ditolak; atau
 - c. Gugatan dikabulkan;
- (2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:
 - a. Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau;
 - b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 12 ayat (2):

- (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pengembalian uang;
 - b. Penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau;
 - c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

5. Bahwa Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangannya telah tidak memenuhi rasa keadilan dan mengesampingkan hak-hak Pelaku Usaha yang mana juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") sebagaimana dimuat pada Pasal 6 sebagai berikut:

"Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan



mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

Jelas bahwa Tergugat/Pengadu telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 079/ULM-KSRN/PK-MMR/XI/2013 tanggal 22 November 2013 sebagaimana telah di addendum menjadi 036/ULM-KSRN/PK-RMR/V/2014 tanggal 31 Mei 2014, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis BPSK Batu Bara mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat/Teradu yang diakibatkan oleh *wanprestasinya* Tergugat/Pengadu, dan melindungi posisi Penggugat/Teradu selaku pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen (*i.c* Tergugat/Pengadu) yang lalai dan tidak beritikad baik;

6. Bahwa lebih lanjut kami sampaikan terdapat bukti surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;
 - b. Bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa;
7. Bahwa sebagaimana surat dari Direktorat Jenderal standarisasi dan



perlindungan konsumen tersebut semakin membuktikan BPSK Kabupaten Batubara tidak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu dikarenakan para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Kisaran;

8. Bahwa surat panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara tidak disertai dengan salinan/fotocopy permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmenperindag 350/2001) Bab VII tentang Tata Cara Persidangan pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan: "Ketua BPSK memanggil Pelaku Usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen";
9. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara selain tidak melampirkan salinan/fotocopy permohonan penyelesaian sengketa konsumen dalam mengirimkan surat panggilan sidang telah keliru dan salah alamat sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 70/PG/BPSK/BB/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 93/PG-ARB-II/BPSK/BB/I/2016 tanggal 25 Januari 2015 yang menyebutkan dalam kedua suratnya "PT. Bank PNM-ULaMM";
Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam mengirimkan surat panggilan seharusnya surat panggilan tersebut ditujukan ke "PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Kisaran" bukan "PT. Bank PNM- ULaMM";
10. Bahwa guna meluruskan permasalahan yang timbul antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu, berikut Penggugat/Teradu uraikan kembali duduk perkara sebagaimana kami sampaikan di bawah;
11. Bahwa jelas antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu telah sepakat untuk membuat, menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 079/ULM-KSRN/PK-MMR/XI/2013 tanggal 22 November 2013 sebagaimana telah di restruktur menjadi Addendum Perjanjian Kredit Nomor 036/ULM-KSRN/PK-RMR/V/2014 tanggal 31 Mei 2014, dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Perjanjian Kredit berikut perubahan dan penambahannya berikut perjanjian turunannya (assesoir) adalah suatu kesepakatan para pihak dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;



12. Bahwa guna menjamin pengembalian kewajiban Tergugat/Pengadu kepada Penggugat/Teradu, Tergugat/Pengadu menyerahkan agunan berupa: Tanah SHM Sebidang tanah seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Perkebunan Sei Balai, Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 721/Perkebunan Sei Balai tanggal 14 Oktober 2011, Sesuai dengan surat ukur nomor: 07/Perkebunan Sei Balai/2011 tanggal 14 Oktober 2011, penerbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan terdaftar atas nama Aidi Sutrisno;
13. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat/Pengadu telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat/Teradu melakukan penagihan secara lisan, namun dikarenakan tidak ada respon dan itikad baik dari Tergugat/Pengadu maka Penggugat/Teradu telah menyampaikan Surat Peringatan berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor S-147/PNM-MES/KSRN/SP-I/XII/2014, tanggal 5 Desember 2014 Perihal Surat Peringatan I;
 - b. Surat Nomor S-169/PNM-MES/KSRN/SP-II/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014 Perihal Surat Peringatan II;
 - c. Surat Nomor S-177/PNM-MES/KSRN/SP-III/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 Perihal Surat Peringatan III;
14. Bahwa dengan telah diberitahukannya segala kewajiban Tergugat/Pengadu maka jelas bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit tentang *wanprestasi*, Tergugat/Pengadu dapat dinyatakan telah *wanprestasi*, hal ini dikuatkan doktrin para ahli diantaranya J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian penerbit Citra Aditya Bakti tahun 1993 halaman 122 mengartikan Wanprestasi yaitu "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya";
15. Bahwa dengan *wanprestasinya* Tergugat/Pengadu maka Penggugat/Teradu berhak untuk melakukan penjualan agunan SHM Nomor 721/Perkebunan Sei Balai tanggal 14 Oktober 2011 mengingat terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 94/2014 tanggal 21 Januari 2014 dengan pemegang Hak tanggungan adalah Penggugat/Teradu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 21 Januari 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/2014 tanggal 7



Januari 2014 yang dibuat dihadapan Yusnah Kosim, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan, dengan demikian jelas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam pertimbangannya dan telah salah dalam menafsirkan undang-undang dengan menyampaikan pertimbangan bahwa Penggugat/Teradu dalam melakukan proses lelang telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam mengkaitkan perjanjian kredit antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dimana suatu perjanjian kredit bukanlah suatu klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 maupun diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perjanjian kredit adalah kesepakatan antara para pihak dimana masing-masing pihak menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat/Pengadu untuk tidak mengetahui dan tidak mengerti segala akibatnya apabila Tergugat/Pengadu selaku debitur *wanprestasi*, dan terbukti sebelumnya Tergugat/Pengadu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran setiap bulannya dengan demikian dapat dikatakan Tergugat/Pengadu telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur;

17. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memutuskan bahkan menerima mentah-mentah dan menyadur lengkap isi pengaduan Tergugat/Pengadu dalam memutuskan. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 (UUHT), pengadu selaku pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri dapat mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik yang telah dibebankan Hak Tanggungan yang mana di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" hal mana mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu Putusan Pengadilan;

Pasal 6 UUHT:

"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan



sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”;

Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT:

(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”;

18. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 20 UUHT Penggugat/Teradu selaku Kreditur berhak untuk melakukan penjualan atas agunan melalui pelelangan umum guna pelunasan utang Tergugat/Pengadu kepada Penggugat/Teradu Pasal 20 UUHT:

“(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”;

19. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah tidak cermat dalam membaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 8 (1) terdapat penambahan dimana selain yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) terdapat peraturan perundang-undangan dimana salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011;

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, mahkamah Agung, mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang *juncto* Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang. Karenanya segala dalil Tergugat/Pengadu dan pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara terkait dengan pelaksanaan lelang yang belum ada peraturan pelaksanaannya dan masih mengacu pada ketentuan eksekusi hak tanggungan yang terdahulu menjadi tidak relevan, karenanya wajib dikesampingkan;

20. Bahwa lebih lanjut, menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi;
21. Bahwa selama tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan tanpa fiat eksekusi (eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan);
22. Bahwa apabila memang KPKNL selaku institusi vertikal dibawah Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kekayaan Negara tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan lelang atas permohonan Penggugat/Teradu selaku Kreditur, tentunya KPKNL tidak akan bersedia untuk menerima permohonan dan pelaksanaan lelang yang dimohonkan secara langsung oleh Kreditur;

23. Bahwa dengan demikian proses lelang atas agunan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Risalah Lelang Nomor 400/2015 tanggal 25 November 2015 yang menetapkan terjualnya agunan kredit Tergugat/Pengadu berupa sebidang tanah seluas 1.250 m² berikut seluruh segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Desa/Perkebunan Sei Balai tanggal 14 Oktober 2011 atas nama Aidi Sutrisno, kepada OR Simatupang selaku pembeli lelang adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat/Teradu mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan dari Penggugat/Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Teradu adalah Penggugat/Teradu yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat/Pengadu telah *wanprestasi*;
4. Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen;
5. Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
6. Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 12/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 5 Februari 2016;
7. Menyatakan proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat/Teradu bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 101/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang menetapkan terjualnya agunan kredit Tergugat/Pengadu berupa sebidang tanah seluas 1.250 m² (seribuu dua ratus lima puluh meter persegi) berikut seluruh segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Perkebunan Sei Balai tanggal 14 Oktober 2011 atas nama Aidi Sutrisno, kepada OR Simatupang selaku pembeli lelang adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;

9. Menghukum Tergugat/Pengadu untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal 2 nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 18 Januari 2016;
- e) Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, keputusan mencatumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Keberatan yang telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:



- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258/RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parat eksekusi harus melalui Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;



5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara perkara nomor 12/Arbitrase/PSK/BB/I/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara perkara Nomor 12/Arbitrase/PSK/BB/I/2016 tanggal, justru sudah sangat mendalami Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang sangat tepat dan benar serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis tanggal 11 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batu Bara Nomor 12/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016, tanggal 5 Februari 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.500,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon keberatan/Pengadu pada tanggal 11 April 2016, terhadap putusan tersebut Termohon keberatan/Pengadu mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt/2016/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon keberatan/Teradu pada tanggal 22 April 2016, kemudian Pemohon keberatan/Teradu mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Dasar hukum permohonan kasasi:

Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

"Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) sebagaimana di atas dinyatakan:

"Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding";

Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan oleh peraturan perundang-perundang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* Para Pemohon;

II. Dasar permohonan kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Perkara Perkara Nomor 13/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis yang dalam amar sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

I. Tentang keberatan:

Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang

- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan “(3) keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti*



membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) Apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya dalam halaman 24. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;



- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;
- f) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;



- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;



- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beretiket baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila



barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:
 - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perselisihan mengenai *wanprestasi* yang bersumber dari adanya perjanjian kredit dengan perjanjian tanggungan/jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis tanggal 11 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AIDI SUTRISNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon keberatan/Pengadu ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon keberatan/Pengadu harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AIDI SUTRISNO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon keberatan/Pengadu untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 14 September 2016** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H..M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)